



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/VII/2018

T E N T A N G
PENETAPAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadyah Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 7/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 30/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 071/PL.03.6-BA/6571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada pukul 11.00 wita.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 4 Juli 2018


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,**
TEGUH DWI SUBAGYO

Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tarakan.
4. Masing-masing Pasangan Calon bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-
Kot/VII/2018
TENTANG
PENETAPAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN
2018.

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN
TAHUN 2018**

NOMOR URUT PASLON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	Hj. UMI SUHARTINI, S.Pd.,MH DAN H. MAHRUDIN MADO, SE	25.525	
2	dr. KHAIRUL, M.Kes DAN EFFENDHI DJUPRIANTO	28.208	
3	Drs. H. BADRUN, M.Si DAN H. INCE ABDUL RIFAI, SH.,MH	17.961	
4	Ir. SOFIAN, M.Si DAN SABAR SANTUSO, ST.,MPd	19.057	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 4 Juli 2018



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

TEGUH DWI SUBAGYO